



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 864/Pdt.G/2017/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran telah mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan Karyawan PT.BSP, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n :

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 14 September 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 864/Pdt.G/2017/PA.Kis. tanggal 14 September 2017, telah mengajukan hal-hal permohonan cerai talak dengan dalil-dalil (posita) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Agustus 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 315/01/IX/2004 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 864/Pdt.G/2017/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Dadimulyo, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan selama tiga tahun lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai empat orang anak yang bernama;

- a. Anak I (pr), umur 12 tahun
- b. Anak II (pr), umur 8 tahun
- c. Anak III (lk), umur 7 tahun
- d. Anak IV (lk), umur 11 bulan

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, setelah itu sekitar bulan Mei tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon juga telah mengakui perselingkuhan Termohon tersebut, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon selalu meminta diceraikan Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Agustus 2017 dan sampai sekarang tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon merasa tidak sanggup bersabar dan tidak ridho lagi beristrikan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, dan dalam persidangan tanggal 2 Oktober 2017, Pemohon menyatakan di hadapan Majelis Hakim mencabut permohonannya tertanggal 14 September 2017 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 September 2017 dengan Nomor: 864/Pdt.G/2017/PA.Kis. dan menyatakan bahwa Pemohon telah rukun dan berdamai kembali dengan Termohon;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 864/Pdt.G/2017/PA.Kis



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tanggal 2 Oktober 2017, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut perkara cerai talak yang telah diajukannya, yang mana pernyataan pencabutan dari Pemohon tersebut disampaikan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), permohonan pencabutan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima, dan perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan perkara ini harus dituangkan dalam sebuah Penetapan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 864/Pdt.G/2017/PA.Kis. dicabut;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Armansyah, Lc., MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Shafrida, SH** dan **Mardha Areta, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Herman, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Armansyah, Lc., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Shafrida, SH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 864/Pdt.G/2017/PA.Kis



Herman, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 130.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 221.000,-

Terbilang: dua ratus dua puluh satu ribu rupiah